

Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi PPIU

Agustus
2021





Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan:

- memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan
- mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.



MASA BERLAKU IZIN PPIU

Izin PPIU berlaku ***selama PPIU menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan Ibadah Umrah*** (Pasal 90 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah)

→ *Izin operasional berakhir jika:*

- a. Tidak lagi menjalankan kegiatan usaha umrah*
- b. Dicabut karena pelanggaran terhadap ketentuan perundangan*
- c. Tidak memenuhi standar kegiatan usaha → akreditasi*



KEWAJIBAN PPIU

- a. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang Jemaah Umrah;
- b. memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah;
- c. memiliki perjanjian kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi;
- d. memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi;
- e. menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada Menteri secara tertulis sebelum keberangkatan;
- f. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.
- g. membuat laporan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah tiba kembali di tanah air;
- h. memberangkatkan Jemaah Umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan;
- i. mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi;
- j. mengikuti prinsip syariat; dan
- k. membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umrah.
- l. Melaporkan pembukaan cabang**
- m. Melaporkan perubahan domisili dan atau susunan pengurus**



Hak PPIU :

pembinaan dari Menteri;

informasi tentang kebijakan penyelenggaraan Ibadah Umrah;
dan

informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

Membuka kantor cabang





KETENTUAN PIDANA

Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)

Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

PPIU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).




Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melaksanakan akreditasi terhadap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah

Dalam pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama menunjuk lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan akreditasi, seleksi, dan menetapkan lembaga penilaian kesesuaian.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama menetapkan skema dan kriteria akreditasi dan sertifikasi usaha penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Skema dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setelah berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan akreditasi.

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI



A
K
R
E
D
I
T
A
S
I

S
E
R
T
I
F
I
K
A
S
I

KETENTUAN POKOK SERTIFIKASI PPIU

- Pertama kali, dilakukan paling lama 1-2 (dua) tahun setelah memperoleh izin
- Siklus 5 tahun dengan 1 kali surveilen (?)
- Dilaksanakan oleh LS UHK dibawah pengawasan Kemenag dan KAN
- Biaya ditanggung PPIU
- Dilakukan bersamaan dengan akreditasi PIHK (bagi yang memiliki izin PIHK)

TERIMA KASIH

RUDY NURUDDIN AMBARY
KASUBDIT PERIZINAN
AKREDITASI DAN BINA PPIU

